



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 320 /V.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai arah dan kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalianda Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
 - b. menganalisis permasalahan yang terdapat di perangkat daerah tahun 2025-2029;
 - c. menganalisis isu strategis yang terdapat di perangkat daerah tahun 2025-2029;
 - d. melaksanakan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - e. melaksanakan perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah;
 - f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kalianda;
 - g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalianda;
 - h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Camat Kalianda;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 320 / V.01/HK/2025
TANGGAL : 17 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Kalianda	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota	
8.	Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan, Tenaga Kerja dan Infokom	Anggota	
9.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RAPITYO EGI PRATAMA